PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur Dumai, Riau 28882
Telepon. (0765) 33335 Faximile (0765) 31049, laman disdikbud@dumaikota.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
NOMOR 112 C /DISDIKBUD/2026

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 009 BAGAN KELADI DUMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

Menimbang :

a. Bahwa Satuan Pendidikan SD NEGERI 009 Bagan Keladi yang beralamat di Jln Garuda Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, diperlukan Satuan Pendidikan tersebut untuk keberlanjutan penyelenggaraan layanan Pendidikan;
c. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan perpanjangan izin operasional Satuan Pendidikan melalui Surat Keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 009 BAGAN KELADI KOTA DUMAI

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	Sekolah Dasar (SD) Negeri 009 Bagan Keladi
Nama Kepala Sekolah	:	SYAMRIDAH TANJUNG, S.Ag
Alamat	:	Jl. Garuda Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.

KEDUA : Diberikan Perpanjangan Izin Operasional untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Satuan Pendidikan wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

KEEMPAT : Izin Operasional dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, 27 April 2026
a.n. WALIKOTA DUMAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19750313 199403 1 002

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI
2. Walikota Dumai
3. Kepala SD Negeri 009 Bagan Keladi